


# KEBIJAKAN PEMBINANAN LALU LINTAS JALAN DI PERLINTASAN SEBIDANG



DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT  
YOGYAKARTA, 17 OKTOBER 2019



DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# OUTLINE

DASAR HUKUM

POTRET PERLINTASAN SEBIDANG

POTRET PRILAKU PENGGUNA JALAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

UPAYA PENANGANAN KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG



# DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  - Pasal 114: Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:
    - a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
    - b. mendahulukan kereta api; dan
    - c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel
  - Pasal 116: Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika mendekati perlintasan sebidang kereta api





## 2. Peraturan Menteri Perhubungan PM.36/2011 Tentang Perpotongan Dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

### □ Pasal 6

(1) Pada perlintasan sebidang, kereta api mendapat prioritas berlalu lintas.

(2) Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:

a. rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan

b. petugas penjaga pintu perlintasan.

(3) Rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan petugas penjaga pintu perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan yang berlaku.

## 3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.407/AJ.401/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api.



# POTRET PERLINTASAN SEBIDANG #1

## 1. PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN PALANG PINTU OTOMATIS



- TINGKAT KESELAMATAN TINGGI
- FASILITAS KESELAMATAN JALAN LENGKAP
- DILENGKAPI DENGAN PERSINYALAN KEDATANGAN KA
- UMUMNYA BERLOKASI DI KAWASAN PERKOTAAN





# POTRET PERLINTASAN SEBIDANG #2

## 2. PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN PALANG PINTU MANUAL



- TINGKAT KESELAMATAN SEDANG
- FASILITAS KESELAMATAN JALAN KURANG
- TIDAK DILENGKAPI DENGAN PERSINYALAN KEDATANGAN KA
- UMUMNYA BERLOKASI DI KAWASAN PINGGIRAN KOTA
- ADA PENJAGA PERLINTASAN

RAIL  
CROSSING  
ROAD





# POTRET PERLINTASAN SEBIDANG #3

## 3. PERLINTASAN SEBIDANG TANPA PALANG PINTU



- TINGKAT KESELAMATAN RENDAH
- FASILITAS KESELAMATAN JALAN SANGAT MINIM
- TIDAK DILENGKAPI DENGAN PERSINYALAN KEDATANGAN KA
- UMUMNYA BERLOKASI DI KAWASAN PEDESAAN
- TIDAK ADA PENJAGA PERLINTASAN

RAIL CROSSING  
CROSSING ROAD





# POTRET PERLINTASAN SEBIDANG #4

## 4. PERLINTASAN SEBIDANG ILEGAL

- TINGKAT KESELAMATAN SANGAT RAWAN
- FASILITAS KESELAMATAN JALAN TIDAK ADA
- UMUMNYA BERUPA JALAN TEMBUS
- TIDAK TERDATA DI DITJEN. KA ATAU INSTANSI APAPUN
- BERSIFAT DARURAT SEADANYA







# POTRET PERILAKU PENGGUNA JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG



- PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR MENEROBOS PALANG PINTU
- TIDAK BERHENTI DI RUANG TUNGGU SEMESTINYA (LAJUR YANG BERLAWANAN ARAH)





# KESELAMATAN BERLALU LINTAS PADA PERLINTASAN SEBIDANG

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI



- Tingkat Emosi dan Kematangan Seseorang Akan Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Sikap Berlalu Lintas
- Budaya Lalu Lintas Merupakan Elemen Sosiologis Keselamatan
- Umur Akan Mempengaruhi Reflek, Visibilitas Serta Pendengaran
- Kondisi Kendaraan Yang Dipakai
- Permukaan Lintasan Kereta Sesuai Aturan Kerataan (Toleransi) Sehingga Kendaraan Mudah Dan Lancar Melintas
- Perlengkapan Jalan Yang Lengkap Baik Di *Right Of Way* Dan *Right Of Railway*
- Visibilitas Ruang Lalu Lintas Jalan & Lalu Lintas Kereta Api Terutama Pada Malam Hari





# KONDISI PERMUKAAN PERKERASAN PERLINTASAN SEBIDANG YANG IDEAL



**RATA DENGAN REL MATERIAL ASPAL**



**RATA DENGAN REL MATERIAL BETON**



**RATA DENGAN REL MATERIAL BATU**



**RATA DENGAN REL MATERIAL ASPAL  
DILENGKAPI PEMARKAAN JALUR KHUSUS**





# Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.407/AJ.401/DRJD/2018

## Tentang

**Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan  
Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang  
dengan Kereta Api.**

**Ruang lingkup pengaturan ini, meliputi :**

- a. tata cara pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api;
- b. tata cara berlalu lintas di ruas jalan pada perlintasan sebidang; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.







# PENGENDALIAN LALU LINTAS PADA SIMPANG SEBIDANG

- MENGURANGI POTENSI BAHAYA KECELAKAAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG
- MENINGKATKAN KINERJA PERLINTASAN SEBIDANG
- MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MELALUI PERBAIKAN KINERJA PERLINTASAN SEBIDANG

## TATA CARA PENGENDALIAN MELALUI

### A. PERENCANAAN

- IDENTIFIKASI LOKASI POTENSI KECELAKAAN
- INVENTARISASI DAN ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN
- PENETAPAN RENCANA PENGENDALIAN
- PENETAPAN LOKASI POTENSI KECELAKAAN

### B. PELAKSANAAN

- PENGADAAN PERLENGKAPAN JALAN
- PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN
- PERBAIKAN PERLENGKAPAN JALAN
- PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN



# JENIS PERLENGKAPAN JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API

## JENIS PERLENGKAPAN JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG

- 1 MARKA JALAN
- 2 RAMBU LALU LINTAS
- 3 ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
- 4 ALAT PENERANGAN JALAN
- 5 PAGAR PENGAMAN JALAN

SEMUA  
PERLENGKAPAN  
JALAN TELAH  
MEMILIKI  
LANDASAN HUKUM  
TURUNAN BERUPA  
PERATURAN  
MENTERI  
PERHUBUNGAN






# PERLENGKAPAN JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| MARKA JALAN                      |  |
| RAMBU LALU LINTAS                |  |
| ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS |  |
| ALAT PENERANGAN JALAN            | Memenuhi nilai iluminansi/luminansi sesuai PM 27 Thn 2018 ttg APJ dan tata cara penempatan   |
| PAGAR PENGAMAN JALAN             | Pemasangan pagar pengaman di perlintasan sebidang ditentukan sesuai kebutuhan dan bukan mutlak, dilihat berdasarkan geometri dan anyilemen jalan |




# Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Tanpa Pintu pada jalan dua lajur dua arah dengan jalur tunggal kereta api








# Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Berpintu pada jalan dua lajur dua arah dengan jalur tunggal kereta api






# Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Berpintu pada jalan empat lajur dua arah dengan jalur tunggal kereta api





# Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Berpintu pada jalan empat lajur dua arah dengan jalur ganda kereta api







# TATA CARA BERLALU LINTAS DI RUAS JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG #1

## TATA CARA BERLALU LINTAS KENDARAAN:


- a. WAJIB BERHENTI KETIKAN SINYAL SUDAH BERBUNYI, PALANG PINTU KERETA API SUDAH MULAI DITUTUP, DAN/ATAU SINYAL LAIN
- b. WAJIB MENDAHULUKAN KERETA API
- c. WAJIB MEMEBERIKAN HAK UTAMA BAGI KENDARAAN YANG DAHULU MELINTASI REL
- d. WAJIB MENGURANGI KECEPATAN KENDARAAN SEWAKTU MELIHAT RAMBU PERINGATAN ADANYA PERLINTASAN SEBIDANG
- e. WAJIB MENGHENTIKAN KENDARAAN SEJENAK SEBELUM MELEWATI PERLINTASAN SEBIDANG SERTA MENENGOK KE KIRI DAN KE KANAN UNTUK MEMASTIKAN TIDAK ADA KERETA API YANG AKAN MELINTAS
- f. WAJIB BERHENTI DI BELAKANG MARKA MELINTANG BERUPA TANDA GARIS MELINTANG UNTUK MENUNGGU KERETA API MELINTAS BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
- g. WAJIB MEMASTIKAN BAHWA KENDARAANNYA DAPAT MELEWATI PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN SELAMAT
- h. WAJIB MEMASTIKAN KENDARAANNYA KELUAR DARI PERLINTASAN SEBIDANG APABILA MESIN KENDARAAN TIBA-TIBA MATI DI PERLINTASAN SEBIDANG
- i. DILARANG MELINTASI APABILA RUANG DI SEBERANG PERLINTASAN SEBIDANG BELUM CUKUP UNTUK KENDARAAN
- j. DILARANG MENEROBOS PERLINTASAN SEBIDANG DALAM KONDISI LAMPU ISYARAT WARNA MERAH MENYALA PADA PERLINTASAN YANG DILENGKAPI APILL
- k. DALAM KONDISI DARURAT SEGERA MEMBUKA SABUK KESELAMATAN DAN MEMASTIKAN PINTU KENDARAAN TIDAK TERKUNCI SAAT MELINTASI PELINTASAN SEBIDANG



# TATA CARA BERLALU LINTAS DI RUAS JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG #2

## TATA CARA BERLALU LINTAS BAGI PEJALAN KAKI:

- a. WAJIB BERHENTI SEJENAK SEBELUM MELINTASI PERLINTASAN SEBIDANG, MENENGOK KE KIRI DAN KE KANAN UNTUK MEMASTIKAN KERETA API TIDAK ADA YANG MELINTAS
- b. DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENGGANGGU KONSENTRASI, ANTARA LAIN MENGGUNAKAN TELEPON GENGAM, MENGGUNAKAN HEADSET PPADA SAAT MELINTASI PERLINTASAN SEBIDANG
- c. DILARANG MENEROBOS SAAT PINTU PERLINTASAN DITUTUP
- d. DILARANG MENEROBOS PERLINTASAN SEBIDANG DALAM KONDISI LAMPU ISYARAT WARNA MERAH MENYALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG YANG DILENGKAPI DENGAN APILL





DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT



# PENANGANAN LOKASI POTENSI KECELAKAAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG TAHUN 2019

OLEH  
DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN



DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA





# PERBAIKAN LOKASI POTENSI/RESIKO KECELAKAAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG DI 2 (DUA) LOKASI TAHUN 2019

## 1. PERLINTASAN SEBIDANG PADA RUAS JALAN NASIONAL KOTA WINANGUN, KABUPATEN KEBUMEN



RAIL CROSSING



## 2. LOKASI PERLINTASAN SEBIDANG PADA RUAS JALAN NASIONAL DI WILAYAH NAGREG, KABUPATEN BANDUNG







## PERLENGKAPAN JALAN YANG AKAN DIPASANG PADA TITIK KOTAWINANGUN, KAB KEBUMEN DAN NAGREG, KAB. BANDUNG

1. Rambu Peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api
2. Rambu Peringatan dengan kata-kata
3. Rambu Peringatan Bahaya Sisi Jalan
4. Rambu Larangan
5. Lampu Peringatan Tenaga Surya (*Warning Light Solar Cell*)
6. Alat Penerangan Jalan *Solar Cell*







# UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN


## **PENGENDALIAN LALU LINTAS LOKASI POTENSI RAWAN KECELAKAAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG PADA TAHUN 2016**



# UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

## Jl. Slamet Riyadi (JPL 200) Provinsi Banten

KONDISI PERLINTASAN SEBIDANG TERDAPAT ALINYEMEN  
HORIZONTAL/JALAN MENYERONG TERHADAP JALUR KA






# UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

## Jl. Raya Mundu (JPL 336) Provinsi Jawa Barat

### KONDISI EKSTING PERLINTASAN SEBIDANG








# UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

## Jl. Ahmad Yani (JPL 227 Provinsi Banten)

### KONDISI EKSTING PERLINTASAN SEBIDANG






# UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

## Jl. Raya Merak (JPL 289) Provinsi Banten

### KONDISI EKSTING PERLINTASAN SEBIDANG



GAMBAR RENCANA PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN



# PERHATIAN DAN KEWAJIBAN PARA PEMANGANKU KEPENTINGAN

**PEMBINAAN MELIPUTI:**

- a. SOSIALISASI**
- b. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**
- c. EVALUASI DAN KOREKSI**
- d. BANTUAN TEKNIS**
- e. PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN**

**DILAKSANAKAN SESUAI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABNYA**

**SOSIALISASI DAPAT DILAKSANAKAN DI SEKOLAH ATAU IKLAN DI MEDIA ELEKTRONIK**







# THANK YOU



DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA